



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 26 Agustus 2016

Halaman: 4

20 Bus Bekas TransJogja Laku Rp 850 Juta

YOGYA (MERAPI) - Sebanyak 20 bus bekas TransJogja milik Pemkot Yogyakarta yang mangkrak sejak tahun 2013 akhirnya dilelang, kemarin. Semua bus bekas TransJogja itu laku lelang dengan nilai mencapai sekitar Rp 850 juta. Meski demikian hasil lelang itu dikuasai segelintir orang dari peserta

lelang.

Dari pantauan lelang yang diadakan di Pendopo Balaikota, peserta yang mengikuti lelang sekitar puluhan. Tapi hanya beberapa yang berani menerima dan menaikkan harga dari batas harga yang ditawarkan. Batas bawah harga lelang yang ditawarkan Rp 41,6 juta. Alhasil

beberapa orang yang memenangkan lelang bus.

Salah seorang peserta lelang Rais Susanto memenangkan lelang sebanyak 12 bus. Dia ber alasan membeli dalam jumlah banyak karena akan dijual lagi. Walaupun ia sendiri sudah mengetahui kondisi bus.

"Lelang bus gini jarang. Pasti harganya di bawah standar. Setelah diperbaiki dijual lagi," kata Rais usai lelang, Kamis (25/8).

Kepala Bidang Inventarisasi Barang Daerah, Dinas Bangunan, Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta Andi Sasongko mengatakan total hasil lelang 20 bus sekitar Rp 850 juta. Pihaknya tidak bisa menargetkan hasil lelang 100 persen lebih dari total batas bawah harga lelang. Total batas bawah harga lelang 20 bus itu tercatat Rp 844 juta.

"Kendaraan jenis bus peminatnya sedikit dan kondisi bus tidak layak jalan," kata Andi.

Menurutnya peserta yang memenangkan lelang rata-rata akan melepas bagian-bagian bus untuk dijual kembali. Bus bekas Trans Jogja itu merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan kepada Pemkot Yogyakarta dan digunakan sejak tahun 2007.

Penanganan bus bekas sempat menjadi masalah karena Pemkot tidak dapat mengoperasikan sendiri bus itu setelah dikembalikan dari provinsi se-

bagai pihak berwenang mengelola Trans Jogja. Surat konsultasi ke pemerintah pusat juga dilayangkan. Bus juga sempat bermasalah pada plat nomor kendaraan merah menjadi kuning.

Dasar hukum lelang bus itu mengacu pada, peraturan Mendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pada pasal 337 disebutkan pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5 miliar dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan walikota. Karena nilai barang tidak lebih dari Rp 5 miliar maka tidak perlu ada persetujuan DPRD.

Selain itu juga Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 400 tahun 2015 tanggal 2 November tentang penghapusan kendaraan bus eks TransJogja milik Pemkot. "Saat ini kami juga menyiapkan lelang kendaraan dinas sebanyak 38. Kami tunggu persetujuan dari walikota. Dalam waktu dekat akan dilelang. (Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Bangunan Gedung dan Aset	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005